



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 117/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Raja Bonaran Situmeang, S.H.,M.Hum.**

Alamat : - Perumahan Eramas 2000, Blok B. II/15 Jakarta Timur  
- Jalan M.H. Sitorus Nomor 4 Sibolga, Sumatera Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Oktober 2014, memberi kuasa kepada **Dr. Teguh Samudera, S.H.,M.H., Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H., Kores Tambunan, S.H., Amor Tampubolon, S.H., Eben Ezer Sitorus, S.H., Bahari Gultom, S.H., Henri Gani Purba, S.H., Poltak Marbun, S.H., Sahat M. Gultom, S.H., Yongga Hutasoit, S.H., Menanti Panjaitan, S.H.,M.H., Fernando Silalahi, S.H.,M.H., Pardomuan Simanjuntak, S.H., Ramses H. Situmorang, S.H., Jerri Ferdy Simatupang, S.H., Victor Steven Pcs Sianturi, S.H., Charles A.M. Hutagalung, S.H., Taufan Hunneman, S.H., William Panjaitan, S.H., Astono Hadisaputra, S.H., Dedy Ronald Gultom, S.H., Wilfrid Fernando S.,S.H., Rohana Sirait, S.H., Megawati, S.H., Timbul Tambunan, S.Sos.,S.H., Roy Yantho Simangunsong, S.H., M. Gading Sianturi, S.H., Oloan Seroyah Butarbutar, S.H., dan Mangasi Harianja, S.H.** para advokat, asisten advokat, dan pembela umum yang bergabung dalam **Tim Pembela Raja Bonaran Situmeang**, yang beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 91E Menteng, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Presiden;  
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
 Membaca kesimpulan Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 14 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Oktober 2014, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 260/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan Nomor 117/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi ("MK") melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981 "KUHP")**;
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945");

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,"*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan :

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final";*

3. *Menguji undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”*

Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hirarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang- Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang; Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini;

## II. **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

*Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan : Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (**bukti P-3**) sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a “UU MK” yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP) yakni:

- Pasal 1 angka 14 mengatur: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

- Pasal 17 mengatur: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”;
  - Pasal 21 ayat (1) mengatur: *“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana”*;
3. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
  4. Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan “Tindak Pidana Korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Mahkamah Konstitusi dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang diserahkan kepadanya untuk diadili”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-36/KPK/10/2013, tanggal 03 Oktober 2013 *juncto* Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-36/01/08/2014, tertanggal 15 Agustus 2014, pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-36/01/08/2014, tertanggal 15 Agustus 2014, Pemohon telah dipanggil sebagai Tersangka sesuai dengan Surat Panggilan Nomor Spgl- 3867/23/ 09/2014 tanggal 18 September 2014 dan Surat Panggilan Ke-2 Nomor Spgl-4012/23/09/2014, tanggal 29 September 2014; (**bukti P-4** dan **bukti P-5**);

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemohon telah dicegah untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa sebagai warga negara yang baik dan taat hukum Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas kepastian hukum keadilan. Faktanya, akibat penerapan pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) yang tidak sejalan dengan asas negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya;
8. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai surat perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-36/01/08/2014 tanggal 15 Agustus 2014. Demikian pula halnya keputusan untuk mencegah Pemohon bepergian meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor -----, Pemohon telah dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masa tahanan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2014;
10. Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP) yang tidak sejalan dengan asas negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya;
11. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan penahanan Pemohon yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki ketidakjelasan legalitas dan kepastian hukum atas penerapan **Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP) yang multi-tafsir, bahkan dominannya Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan kekuasaan secara

sewenang-wenang merugikan hak konstitusional Pemohon dengan alasan berdasarkan kewenangan yang dimiliki KPK RI mempunyai alat bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan;

12. Demikian pula halnya Surat Keputusan untuk mencegah Pemohon bepergian meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, ..... yang tidak memiliki kejelasan legalitas, akibat penerapan yang multi tafsir terhadap atas ketentuan Pasal 1 angka (14), Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

13. Bahwa adanya penetapan Tersangka dan Penahanan (Rutan) yang dilakukan serta pencegahan bepergian keluar akibat kekeliruan menafsirkan dan menerapkan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang multi-tafsir, telah memberikan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan atas hukum yang adil terhadap diri Pemohon;

14. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- 1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- 3) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian maka ada 5 (*lima*) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah:

- 1) *Syarat pertama* adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- 2) *Syarat kedua* dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan;
- 3) *Syarat ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik;
- 4) *Syarat keempat* kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon;
- 5) *Syarat kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan;

Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini;

Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang multi-tafsir. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang multi-tafsir dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku;

### III. POKOK PERMOHONAN

Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara 1981-76, Tambahan Lembaran Negara 3209. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini;

#### A. PEMOHON BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM NEGARA HUKUM

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
2. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
3. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum;
4. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dimana dinyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*

Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon; Namun pada kenyataannya, Undang-Undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karena seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kepastian hukum yang adil;



Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan dari tindakan semena-mena dari pejabat yang kedudukannya tidak sah:

**B. Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Karena Tidak Memberikan Kejelasan Melakukan Penetapan Status Tersangka yang Kemudian Dilakukan Penahanan dengan Adanya Bukti Permulaan yang Cukup dan Bukti yang Cukup**

1. Bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, merupakan rangkaian pasal yang berkaitan dengan penetapan Tersangka dengan disertai dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, yang multi tafsir dalam pelaksanaannya, karena ternyata dalam "KUHP" sendiri tidak ada batasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Demikian pula pelaksanaan upaya paksa lain seperti penangkapan dan penahanan yang rentan terjadinya pelanggaran konstitusional;
2. Bahwa menurut M. Arif Setiawan, Dosen Pidana Universitas Islam Yogyakarta, menyatakan penentuan status seseorang menjadi tersangka oleh penyidik yang tidak didasarkan bukti merupakan tindakan sewenang-wenang dan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga Negara. Dengan demikian, agar penyidikan tidak lagi dipergunakan sebagai alat menempatkan orang sebagai tersangka lantaran memang tidak seharusnya ada tersangka atau kekeliruan penempatan tersangka karena tidak adanya bukti, maka menurut ahli frasa dan guna menemukan tersangka dalam Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai sebagai dan hanya berdasarkan bukti-bukti hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya" saran Arif;
3. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merugikan hak konstitusional Pemohon dalam serangkaian tindakannya melakukan

penyidikan terhadap Pemohon yang tidak dapat menunjukkan bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup menjadi ketentuan konstitusional, karena ternyata penetapan tersangka yang ditindaklanjuti dengan penahanan (Rutan) dilakukan KPK menjadi *illegal* karena penahanan tersangka dilakukan dalam hal untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya, dengan perkataan lain KPK menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penahanan (Rutan) tidak disertai dengan bukti permulaan bukti yang cukup dan bukti yang cukup;

4. Bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan surat kepada KPK untuk mempertanyakan sekaligus meminta penjelasan atas 2 (dua) alat bukti yang sah yang dijadikan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan meminta 2 (dua) alat bukti tersebut untuk dapat ditunjukkan kepada Pemohon, akan tetapi KPK secara sewenang-wenang telah mengabaikan nya dengan alasan nanti akan dibuktikan di pengadilan, maka dengan demikian Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya;
5. Bahwa kalau dibandingkan Pasal 1 butir 14, Pasal 17, dan Pasal 24 KUHAP, yang mengatur tentang bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan, dengan Pasal 183 KUHAP mengatur: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, maka bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 butir 14, Pasal 17 dan Pasal 24 ayat (1) multi tafsir dan dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang sebagaimana yang dialami oleh Pemohon, sedangkan norma dalam Pasal 183 KUHAP lebih ditekankan pada perumusannya, ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana seseorang terdakwa "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Dengan demikian, Pasal 183 KUHAP lebih memberikan kepastian tentang dua alat bukti yang sah, yang mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Untuk menjajaki alasan pembuat Undang-Undang merumuskan Pasal 183 KUHAP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin “tegaknya kebenaran sejati” serta “tegaknya keadilan dan kepastian hukum”. Pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183 KUHAP. Dari penjelasan Pasal 183 pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction- intime* dengan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif” (*positief wettelijk stelsel*)’

Jika direnungkan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian *conviction intime*, sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif, dan sulit mengujinya dan ukuran objektif. Oleh karena itu, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim. Sedang masalah subjektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan. Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda; sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbeda dan beragama dalam pemidanaan. Akan tetapi, sebaliknya jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim, kebenaran, dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati, karena hanya mengejar dan

mewujudkan kebenaran formal belaka, dan dapat menimbulkan tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah;

6. Bahwa salah satu tujuan Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana tersebut yaitu memidana/menghukum seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian tindakan sewenang-wenang dan diskriminasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan penggunaan hak asasi manusia dari kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek, kehidupan lainnya. Atau secara umum diskriminasi berarti pembedaan warna kulit, suku, agama dan sebagainya (vide kamus umum Bahasa Indonesia, W.J.S Poerwadarminta, edisi ketiga, balai pustaka Jakarta 2005). Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, sehingga dengan demikian maka negara dan/atau pemerintah berkewajiban untuk menghentikan, menghapuskan dan menjamin bahwa tidak ada satupun warga negara yang diperlakukan secara diskriminatif dalam bentuk apapun, utamanya dalam proses

penyidikan terhadap tindak pidana apapun, termasuk menetapkan tersangka maupun dalam melakukan tindakan penahanan;

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 menyebutkan: Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:
  - a. Kepastian hukum;
  - b. Keterbukaan;
  - c. Akuntabilitas;
  - d. Kepentingan umum; dan
  - e. Proporsionalitas.
8. Bahwa menurut Pasal 21 ayat (4) menentukan: Pimpinan-Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut:
  - a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap anggota; dan
  - b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota;
9. Bahwa selanjutnya Pasal 21 ayat (5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif, yang dalam penjelasan Pasal 21 ayat (5) “Yang dimaksud dengan “bekerja secara kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”;
10. Bahwa salah satu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni **Bambang Widjajanto, sebagai Bidang Penindakan patut diduga mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan/atau tidak lagi independen** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan kemudian dilakukan tindakan Penahanan, mengingat:

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bidang Penindakan tersebut sebelumnya adalah Kuasa Hukum salah satu Pasangan Calon Bupati Dina Riana Samosir dan Wakil Raja Asia Purba (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode tahun 2011 – tahun 2016, sebagaimana Register Perkara Nomor 32/PHPU.D-IX/2011) Mahkamah Konstitusi.

(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bidang Penindakan tersebut pada waktu pemeriksaan sengketa Pilkada tersebut di Mahkamah Konstitusi telah membuat pernyataan/keterangan yang tidak benar bahkan mendiskreditkan Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon terbukti secara bersama-sama melakukan kejahatan bersama Anggodo Widjoyo yang perkaranya telah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung hingga telah tetap menurut hukum. Hal ini dapat dilihat pada Risalah Sidang Perkara Nomor 31-32/PHPU.D-IX/2011, persidangan Jumat, tanggal 25 Maret 2011, pada halaman 11 dan halaman 12, padahal sama sekali pernyataan tersebut tidaklah benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan perkataan lain keterangan/pernyataan tersebut bersifat tendesius dan patut diduga sesuatu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkaranya dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku, meskipun sesungguhnya tidak berkaitan dengan pokok perkara. Kami kutip sebagian pernyataan/keterangan tersebut, halaman 12 alinea 3 yakni: “Berdasarkan itu kami ingin menyatakan bahwa posisi hukum Calon Nomor 1 *a quo* cukup beralasan untuk disangkakan....., untuk didiskualifikasi sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Tapanuli Tengah Periode 2011-2016;

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian 7 sampai 10 diatas, oleh karena itu, adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi penghormatan hak asasi manusia, untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang mengandung “cacat” yang dapat ditafsirkan semau-maunya sesuai dengan kepentingan pemegang kekuasaan

tertentu yang berwenang menerapkan ketentuan Undang-Undang tersebut;

12. Bahwa selain itu oleh karena tidak adanya rumusan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan telah menimbulkan multi-tafsir dan berpotensi menimbulkan tafsir yang inkonstitusional, oleh karenanya maka Pasal 1 butir (14), Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas negara hukum, dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945;
13. Bahwa uraian tersebut di atas membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang merupakan hak asasi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
14. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 28 UUD 1945, adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan oleh warga negara yang lain dan juga dari negara. Misalnya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*;
15. Rumusan Pasal 28 UUD 1945 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui Undang-Undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu *"dengan maksud semata-mata untuk menjamin ... dan untuk memenuhi tuntutan yang adil ..."*. Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui Undang-Undang)

dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang;

Ketentuan Pasal 1 butir 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah maka pasal *a quo* merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap jabatan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat terhormat. Dengan perumusan pasal yang demikian, maka pasal *a quo* tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa Pasal 1 butir 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan jabatan seperti yang terjadi pada Pemohon;

Bahwa Pasal 1 butir 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP *a quo*, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi untuk melanggar hukum, karena seseorang yang merasa dan tetap menganggap dirinya sebagai Jaksa Agung dapat menyalahgunakan jabatan tersebut untuk berbuat dan atau mengambil keputusan seolah-olah telah bertindak sesuai dengan hukum;

16. Bahwa Pasal 1 butir 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tersebut, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi melahirkan *ketidakpastian hukum yang adil*;

17. Bahwa Pasal 1 butir 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tersebut telah merugikan Pemohon secara aktual, karena:

- (1) Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- (2) Pemohon telah kehilangan kebebasannya karena telah dicegah untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- (3) Pemohon telah kehilangan hak untuk bekerja, melakukan berbagai kegiatan dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi, karena Pemohon telah bersatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang sedikit-banyaknya menimbulkan kesan yang kurang baik di



mata masyarakat awam yang kurang memahami asas praduga tak bersalah;

(4) Pemohon telah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan pada tanggal 6 Oktober 2014, pada waktu dilakukan Pemeriksaan sebagai Tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi karena Pemohon mengajukan permohonan/permintaan agar Pemohon diberi Penjelasan/keterangan tentang dua (2) alat bukti yang sah yang dijadikan dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan meminta 2 (dua) Alat bukti yang sah untuk diperlihatkan terhadap Pemohon, akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengindahkannya dengan alasan akan dibuktikan dalam persidangan;

(5) Demikian juga meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ditanyakan tentang bukti atau alat bukti terhadap dugaan/sangkaan yang dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan Penahanan (Rutan) terhadap Pemohon;

(6) Pemohon telah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, karena adanya pembatasan bahkan menghalang-halangi Pemohon mendapatkan obat yang dikirim oleh keluarga sesuai kebutuhan kesehatan Pemohon;

18. Bahwa politik legislasi sejak terjadinya perubahan UUD 1945, pada hakekatnya adalah memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia, meskipun secara nyata masih terdapat pengabaian hak-hak tertentu oleh lembaga tertentu sebagai pemegang kewenangan yang dapat menginterpretasikan ketentuan tertentu, sehingga Undang-Undang acap-kali dapat diinterpretasikan sendiri dengan merugikan kepentingan rakyat, pencari keadilan dan kebenaran dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia;

19. Bahwa oleh karena itu, adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi penghormatan hak asasi manusia, untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang mengandung “cacat” yang dapat ditafsirkan semau-maunya sesuai dengan kepentingan pemegang

otoritas tertentu yang berwenang menerapkan ketentuan Undang-Undang tersebut;

20. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan: “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Bahwa untuk melindungi hak asasi Pemohon tidak terus dilanggar dan melahirkan adanya ketidakpastian hukum, maka putusan provisi dalam perkara Pemohon dalam menguji UU Nomor 8 Tahun 1981 terhadap UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi Pemohon apabila norma hukum diterapkan, sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan, padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. **Dalam perkara a quo, putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional hak Pemohon apabila tetap menjadi tersangka berdasarkan Keputusan yang** mengandung “cacat” yang dapat ditafsirkan semau-maunya;

21. Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945.

Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada MK, MK adalah *the guardian of the Constitution* dan *the final interpreter of the Constitution*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 22 ayat (1) d UU Nomor 16 Tahun 2004 mengandung sifat multi tafsir, yang jika ditafsirkan dengan cara tertentu akan membuatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

**C. Pasal 1 butir 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP MENJADI INKONSTITUSIONAL JIKA TIDAK MEMILIKI PENAFSIRAN YANG PASTI.**

22. Bahwa sebagaimana uraian di atas, karena tidak ada ketentuan dalam Pasal 1 butir 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menimbulkan multi-tafsir;
23. Bahwa akibat perbedaan penafsiran terhadap pasal *a quo*, telah terjadi pelanggaran terhadap UUD Negara RI 1945 sebagaimana diuraikan di atas;
24. Bahwa Pemohon juga menyadari, di satu sisi apabila **Mahkamah Konstitusi** menyatakan Pasal 1 butir 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Oleh karena itu, untuk mengatasi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat **memberikan tafsir**, dapat terjadi kekosongan hukum (*wetsvacuum*), agar menjadi konstitusional dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusionalitas;

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **IV. PROVISI**

1. Bahwa mengingat Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon (dengan cara memeriksa Pemohon sebagai Tersangka dan mencegah Pemohon),

Pemohon, bepergian ke luar wilayah Negara RI, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan *Putusan Sela* yang memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk menghentikan, atau setidaknya tidaknya menunda penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Pemohon sebagai Tersangka dan mencabut, atau sekurang-kurangnya menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang melarang Pemohon bepergian ke luar negeri;

2. Bahwa Mahkamah sudah pernah memutuskan putusan provisi ini dalam perkara pengujian Undang-Undang dengan putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, yang Pemohon anggap sebagai *jurisprudensi* untuk mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum berkenaan tidak adanya pengaturan tentang putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang. Pemohon menyadari bahwa putusan provisi menurut ketentuan yang tersurat dalam Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*", adalah dalam kaitannya dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. Adalah benar bahwa pemeriksaan perkara pengujian undang-undang sebagaimana dikatakan dalam keterangan pers Ketua Mahkamah Konstitusi baru-baru ini adalah bersifat abstrak, yakni menguji pasal tertentu dari suatu Undang-Undang dengan pasal tertentu dari UUD 1945, namun patut disadari bahwa subyek hukum pemohon yang mengajukan perkara pengujian Undang-Undang berkewajiban untuk mendalilkan bahwa telah ada hak konstitusionalnya yang bersifat *kongkrit* dan *faktual* yang dilanggar dengan berlakunya suatu undang-undang. Dengan cara itulah subyek hukum itu baru dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Tanpa bukti kongkrit dan faktual seperti itu, maka subyek hukum tidaklah memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Karena itu tidaklah *sepadan dan sebanding*, jika permohonan yang wajib dibuktikan telah ada kerugian hak konstitusional, yang berarti perkara dimulai

dengan *kasus yang nyata dan faktual terjadi*, namun proses pemeriksaan pengujian *justru mengabaikannya dan memandang perkara sebagai semata-mata bersifat abstrak*. Kemudian dengan cara pandang abstrak seperti itu, Mahkamah Konstitusi tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan putusan provisi dalam perkara pengujian Undang-Undang. Kekosongan pengaturan mengenai putusan provisi, selain bertentangan dengan norma dasar keadilan yang *justru* harus menjiwai perumusan norma-norma hukum, tetapi juga mengandung corak pembiaran bagi aparaturnegara dan/atau aparaturnegara untuk bertindak sewenang-wenang melanggar dan merugikan hak konstitusional seseorang yang dijamin oleh UUD dengan cara menerapkan dan/atau menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang. Sementara norma undang-undang itu sedang diuji untuk memastikan apakah norma undang-undang itu bertentangan dengan UUD atau tidak. Atau sekurang-kurangnya sedang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir final agar norma Undang-Undang tidak bertentangan dengan norma konstitusi. Karena itu, Pemohon berpendapat bahwa sudah sepantasnya, Mahkamah Konstitusi memperluas *jurisprudensi* mengenai dikabulkannya permohonan provisi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, terutama terhadap kasus-kasus kongkrit dan faktual yang dialami oleh seseorang – yang membuatnya memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang — yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945;

Dengan semua argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan provisi ini;

## V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI :**

1. Menerima permohonan Provisi Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghentikan, atau sekurang-kurangnya menunda penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-36/01/08/2014 tanggal 15 Agustus 2014; setidak-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencabut, atau sekurang-kurangnya menunda berlakunya Surat Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pencegahan dalam perkara pidana sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 1981-76, Tambahan Lembaran Negara 3209, terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam menetapkan Tersangka dan melakukan penahanan;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 1981-76, Tambahan Lembaran Negara 3209, *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya*, sepanjang tidak ditafsirkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam menetapkan Tersangka dan melakukan penahanan;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 1981-76, Tambahan Lembaran Negara 3209, *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, karena Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penahanan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Cacat secara Yuridis karena adanya benturan kepentingan (conflict of*

**interest) dan/atau tidak lagi independen** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi penghormatan hak asasi manusia, untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang mengandung “cacat” yang dapat ditafsirkan semau-maunya sesuai dengan kepentingan pemegang kekuasaan tertentu yang berwenang menerapkan ketentuan Undang-Undang tersebut

4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 1981-76, Tambahan Lembaran Negara 3209, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan **tafsir konstitusional** terhadap Pasal 1 angka 14, angka 20, angka 21 dan Pasal 17, serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 1981-76, Tambahan Lembaran Negara 3209, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) diartikan bahwa bukti permulaan dan bukti yang cukup itu jelas tolak ukurannya dan harus diberikan dan/atau ditunjukkan kepada Tersangka atau terdakwa;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 10, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penjelasannya;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bukti P – 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Raja Bonaran Situmeang, S.H.**;
4. Bukti P – 4 Fotokopi Surat Panggilan Nomor Spgl – 3867/23/09/2014,

bertanggal 18 September 2014, perihal pemanggilan **Raja Bonaran Situmeang** untuk menghadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

5. Bukti P – 5 Fotokopi Surat Panggilan Nomor Spgl – 4012/23/09/2014, bertanggal 29 September 2014, perihal pemanggilan **Raja Bonaran Situmeang** untuk menghadap penyidik KPK;
6. Bukti P – 6 Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han – 26/01/10/2014, bertanggal 6 Oktober 2014, perihal Penahanan Terhadap Tersangka **Raja Bonaran Situmeang**;
7. Bukti P – 7 Fotokopi Surat dari Tim Pembela Raja Bonaran Situmeang Nomor 001/TP-RBS/X/2014 kepada Pimpinan KPK, bertanggal 6 Oktober 2014, perihal Permohonan Bukti Transfer ke Rekening CV Ratu Samagat dari Subur Efendi Dalimunthe dan bukti transfer dari Hetbin Pasaribu kepada CV Ratu Samagat;
8. Bukti P – 8 Fotokopi Surat dari Tim Pembela Raja Bonaran Situmeang Nomor 002/TP-RBS/X/2014 kepada Pimpinan KPK, bertanggal 6 Oktober 2014, perihal Mohon Penjelasan Dasar Hukum Penetapan Raja Bonaran Situmeang, S.H.,M.Hum., sebagai Tersangka;
9. Bukti P – 9 Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 132/11909, bertanggal 28 Oktober 2014, perihal Penugasan Wakil Bupati Tapanuli Tengah selaku Pelaksana Tugas Bupati Tapanuli Tengah;
10. Bukti P – 10 Fotokopi Surat Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (Komnasham) Nomor 3.325/K/PMT/XII/2014, bertanggal 1 Desember 2014, perihal Pengaduan Masyarakat;

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan tertulis dan keterangan lisan, yang didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Dr. Made Darma Weda, S.H.,M.S.**

Yang menjadi permasalahan dalam permohonan pengujian ini adalah:



1. Adanya kalimat "...bukti permulaan...", dalam Pasal 1 angka 14, dimana secara lengkap disebutkan:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

2. Adanya kalimat "...terdapat cukup bukti..." dalam Pasal 1 angka 20, dimana secara lengkap disebutkan:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;

3. Adanya kalimat "...bukti permulaan yang cukup", dalam Pasal 17, dimana secara lengkap disebutkan:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

4. Adanya kalimat "...bukti yang cukup...", dalam Pasal 21 ayat (1), dimana secara lengkap disebutkan:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Adanya istilah yang berbeda-beda tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah istilah "bukti permulaan", "cukup bukti", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", memiliki pengertian yang sama atau memiliki pengertian yang berbeda ?

Dalam literatur, mengenai bukti permulaan yang cukup, Lamintang berpendapat bahwa secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHP itu harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan. Sedangkan menurut

M.Yahya Harahap, mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, pembuat Undang-Undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan "ketidakpastian" dalam praktik hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak bukti permulaan yang cukup;

Adanya istilah yang berbeda, seperti telah disebut sebelumnya, yang menimbulkan praktik yang berbeda-beda antara penegak hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hukum (acara) pidana, kepastian hukum menjadi hal yang bersifat *coditio sine qua non*. Mengapa demikian? KUHAP adalah hukum prosedur yang menentukan proses penegakan hukum pidana materiil. Dalam proses penegakan hukum pidana materiil, penegak hukum sebagai aparat negara berhadapan dengan masyarakat/warganegara, sehingga diperlukan "aturan main" yang jelas, agar tidak terjadi kesewenangan oleh aparat, tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, yang akan berakibat penderitaan bagi masyarakat. Untuk itulah terdapat batasan-batasan dalam proses penegakan hukum pidana;

KUHAP tidak mengatur dan memberikan pengertian yang jelas apa yang dimaksud dengan kata "bukti permulaan", "cukup bukti", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Dalam Penjelasan Pasal 17 KUHAP hanya disebutkan bahwa: "*Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.*" Namun dalam praktik terdapat pengaturan yang diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 Tahun 1984, Nomor KEP-076/J.A/3/1984, Nomor Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri. Dalam praktik, ketiga istilah tersebut nampaknya memiliki arti yang berbeda, sehingga menimbulkan penasiran yang berbeda-beda pula;

Dalam proses penyidikan, "bukti permulaan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 14, oleh Polri, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah **Laporan** dan **1 (satu) bukti**. Hal ini tercantum dalam

Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan sebagai berikut:

Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan;

Peraturan Kapolri mengenai alat bukti, berbeda dengan KUHAP. Dalam **Pasal 184 KUHAP** disebutkan mengenai alat bukti yang sah, yaitu **keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa**. Dalam Pasal 184 KUHAP, tidak terdapat istilah Laporan Polisi. Sedangkan dalam **Pasal 183 KUHAP** dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah** ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah, dalam Pasal 183 KUHAP, merujuk pada apa yang telah ditentukan dalam Pasal 184 (1) KUHAP;

Apabila dibandingkan antara hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil, maka hukum pidana materiil mengenal asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang merupakan bagian dari asas legalitas. Dengan adanya asas tersebut, maka hukum pidana harus bersifat pasti (*lex certa*) dan tertulis (*lex scripta*), sehingga tertutup peluang adanya berbagai penafsiran. Demikian pula dalam hukum pidana formil, yang merupakan hukum acara, bukanlah semata-mata masalah prosedural tetapi lebih dari itu. Hukum acara pidana sangat bersentuhan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai akibat dari adanya penetapan sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, dan pemidanaan, sehingga masalah prosedural ini tidak bisa diabaikan begitu saja;

Asas legalitas, merupakan suatu asas yang sangat penting dalam hukum pidana dan merupakan tonggak bagi hukum pidana. Dalam asas legalitas nampak jaminan dasar kepastian hukum, tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Schaffmeister menyatakan bahwa asas legalitas memiliki fungsi melindungi, yaitu bahwa berlakunya asas legalitas memberikan perlindungan kepada undang-undang pidana, yaitu melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Hal ini juga

dinyatakan oleh Machteld Boot bahwa: *“the idea that the principle of legality or “nullum crimen sine lege” meant to secure the legal position of citizens “vis-à-vis” the state*”. Selain fungsi melindungi, hukum pidana juga memiliki fungsi instrumental, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan. Dengan demikian, secara keseluruhan, tujuan dari asas legalitas adalah: (1) memperkuat kepastian hukum; (2) menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa; (3) mengefektifkan *“deterrent function”* dari sanksi pidana; (4) mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan (5) memperkuat penerapan *“rule of law”*;

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu memang dilahirkan sebagai akibat dari rezim yang otoriter. Penguasa, pada waktu itu, kalau menuntut tidak ada Undang-Undanganya, tetapi hanya didasarkan pada kebencian saja. Asas legalitas dimaksudkan untuk membatasi kesewenang-wenangan, dan hingga saat ini tidak ada perubahan;

Pandangan tentang asas legalitas dalam hukum acara pidana, dikaji oleh Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa asas legalitas dalam hukum acara pidana lebih keras dibandingkan dengan hukum pidana materiil. Dengan mengutip pendapat Duisterwinkel dan Melai, Andi Hamzah mengemukakan bahwa dalam Pasal 3 KUHP disebutkan *“Undang-Undang” (wet)* yang artinya hanya Undang-Undang dalam arti formil. Jadi hanya berkaitan dengan Undang-Undang, yang untuk di Indonesia, dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR. Dengan demikian, hukum acara pidana tidak dapat diatur dengan Perda (Peraturan Daerah). Berbeda dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menggunakan istilah *“perundang-undangan pidana”*, yang berarti hukum pidana materiil dapat diatur dalam Perda, karena Perda merupakan perundang-undangan (pidana). Dengan demikian orang dapat dipidana berdasarkan Perda, tetapi tidak dapat ditangkap, dan ditahan berdasarkan Perda. Dengan demikian, asas hukum acara pidana lebih keras daripada hukum pidana materiil.

KUHAP yang berlaku sekarang sesungguhnya dibuat dengan mendasarkan pada prinsip *due process of law*, yang nampak dengan memberikan perlindungan HAM bagi tersangka dan terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum

yang baik, benar dan adil. Proses hukum yang demikian terjadi, bila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memberikan semua hak tersangka/terdakwa yang telah ditentukan, serta mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut (meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif). Prinsip *due process of law* tidak lepas dari negara hukum. A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: *Supremacy Of Law, Equality Before The Law, Due Process Of Law*;

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya;

Untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan, maka dalam hukum acara istilah yang dipergunakan haruslah bersifat pasti (*lex certa*). Bahasa yang dipergunakan harus bersifat pasti serta tidak memberi peluang terhadap berbagai penafsiran (*lex stricta*). “Cukup bukti”, “bukti permulaan”, “bukti yang cukup”, merupakan kalimat yang dapat ditafsirkan sesuai kehendak dan kepentingan dari masing-masing instansi. Menurut ahli, istilah tersebut haruslah definitif sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Sebagai contoh, yang dimaksud dengan bukti adalah alat bukti sebagaimana

yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP. Di luar itu tidak bisa dikatakan sebagai bukti. Pasal 3 KUHAP menentukan bahwa peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Artinya, tidak ada hukum acara di luar KUHAP, meskipun terdapat perkecualian sebagai *lex specialis*;

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, maka menurut ahli, kata “Cukup bukti”, “bukti permulaan”, “bukti yang cukup”, harus ditentukan secara definitif. Dengan merujuk pada Pasal 183 KUHAP, dan Pasal 184 (1) KUHAP, maka “Cukup bukti”, “bukti permulaan”, “bukti yang cukup”, haruslah dipahami sebagai 2 (dua) bukti yang sah sesuai yang ditentukan dalam Pasal 184 (1) KUHAP;

Selain itu, ahli Dr. Made Darma Weda, S.H.,M.S. juga memberikan keterangan lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam hukum pidana terdapat prinsip/asas *lex certa*. Asas *lex stricta* muncul dari asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*;
- Ada salah satu contoh norma *setelah penangkapan segera diberitahukan kepada keluarga*. Nomenklatur “segera” dalam praktiknya menimbulkan penafsiran bermacam-macam;
- Alat bukti tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
- Ketika seseorang ditentukan menjadi tersangka, ditangkap, kemudian dijatuhi pidana sangat berkaitan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyadapan harus mendapat izin ketua pengadilan karena dalam tindakan tersebut terdapat pengurangan hak-hak seseorang. Ketika seseorang ditentukan sebagai tersangka maka berkurang kebebasannya;
- Dalam konteks penyidikan harus dipastikan norma hukumnya dan jangan sampai ada penafsiran yang berbeda-beda;
- Bukti permulaan yang cukup dalam kasus korupsi terdapat standar ganda yang tidak jelas, begitu pula proses penyidikannya. Proses penyidikan di Kepolisian, ketika seseorang ditentukan sebagai tersangka maka ia berhak mendapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun seringkali tidak bisa. Padahal Undang-Undang sudah memberikan jaminan bahwa tersangka berhak dan harus mengetahui dakwaan dan tuduhannya. Begitu pula dengan alat bukti yang juga harus diberitahukan kepada yang bersangkutan;

- Dalam kasus korupsi, ada bukti yang harus diuraikan. Berdasarkan Pasal 3 KUHAP, logikanya secara hukum tertutup kemungkinan hukum acara pidana di luar KUHAP, namun masih ada yang sifatnya *lex specialis*;
- Dalam kasus korupsi diperlukan kriteria minimal untuk menentukan alat bukti dalam proses penyidikan dan penangkapan;
- Dalam Pasal 17 KUHAP, tidak ada kejelasan mengenai bukti permulaan, sehingga harus diberikan kejelasan dalam arti harus ditentukan seperti apakah bukti permulaan dan berapa jumlah bukti tersebut;
- Dalam KUHAP, alat bukti berupa petunjuk dan saksi dapat menjadi suatu petunjuk yang juga diakui dalam Pasal 184 KUHAP;
- Salah satu alasan pra-peradilan adalah tidak adanya cukup bukti. Namun, Kepolisian tidak pernah memberikan bukti tersebut secara terbuka;

## 2. Natalius Pigai, S.Ip.

Hak-hak tersangka dalam proses hukum pidana yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia:

- 1) Bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini mengandung arti bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi ras, suku, agama, politik dan status sosial. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan prinsip negara hukum yang mensyaratkan adanya keadilan dalam penerapan hukum (*fairness in the application of the law*). Demikian halnya, Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang juga memuat tentang prinsip-prinsip penting yang tegaknya sebuah sistem peradilan pidana yang adil;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti terdiri dari: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa;
- 3) Bahwa terkait dengan ketentuan mengenai "bukti permulaan yang cukup" Pasal 17 KUHAP diatur bahwa: perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti

permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

- 4) Membaca pasal-pasal terkait di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHP tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup dalam tahap penangkapan. Namun, hal ini diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 Tahun 1984, Nomor KEP-076/J.A/3/1984, Nomor Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri Nomor Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP;
- 5) Menurut M. Yahya Harahap, mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat Undang-Undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan "ketidakpastian" dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup. Yang paling rasional dan realitis, apabila perkataan "permulaan" dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi: "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup". Jika seperti ini rumusan Pasal 17 KUHP maka pengertian dan penerapannya lebih pasti. (M Yahya Harahap, 2007: 158);
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa "*Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang - kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk*



- dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik";*
- 7) Bahwa dari penjabaran di atas, bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penahanan, penetapan tersangka, dan penjatuhan putusan oleh hakim harus diukur secara kualitatif. Dalam hal ini, di dalam tahapan penangkapan dan penetapan tersangka, bukti permulaan yang cukup tersebut benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dalam tahapan penjatuhan putusan, alat bukti tersebut telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana;
  - 8) Bahwa dalam proses peradilan pidana dalam konteks hak asasi manusia, secara tegas diatur hak tersangka melalui ketentuan Pasal 9 ayat (1) ICCPR menyatakan *"Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum".* Pasal 9 ayat (2) ICCPR menegaskan *"Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya";*
  - 9) Bahwa pemberitahuan mengenai tuduhan yang dikenakan tidak berarti membatasi hak tersangka untuk diberitahukan mengenai alat bukti yang dipergunakan untuk menetapkan sebagai tersangka atas dasar penahanan. Hal itu sebagai bagian dari upaya untuk kepentingan pembelaan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan *"Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*
  - 10) Kepastian ini dilakukan untuk melindungi seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka dan rumusannya hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada hukum acara pidana Amerika, yang menegaskan bahwa

untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, harus didasarkan atas *affidavit and testimony*, yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian;

- 11) Dengan telah dirumuskannya ketentuan bahwa Penyidik dan JPU berkewajiban untuk mengumpulkan alat bukti dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan hanya alat bukti yang diperoleh secara sah menurut hukum yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahannya. Hal itu juga menjadi bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka/terdakwa dalam proses pengumpulan alat bukti untuk tidak dipaksa (disiksa, rekayasa, dll) agar mengakui kesalahannya sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR;
- 12) Bahwa pemberitahuan atas tuduhan yang disangkakan dan/atau mengenai alasan penahanan dengan bukti-bukti tersebut menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi yang dijamin dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi*" dan Pasal 9 ayat (2) ICCPR tersebut di atas;
- 13) Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, berdasarkan hukum dan hak asasi manusia, maka mendukung agar dilakukan Mahkamah Konstitusi menegaskan atau menerbitkan norma dengan menghapus ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 tentang KUHPA khususnya mengenai frase "bukti permulaan yang cukup" karena tidak memberikan kepastian dan berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapannya;

Selain itu, Ahli Natalius Pigai, S.IP. juga memberikan keterangan lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pasal 9 ayat (1) Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa seseorang tidak dapat ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, sehingga perlu diberitahukan kepada yang bersangkutan tuduhan apa yang dikenakan terhadapnya;
- Hak asasi manusia (HAM), antara lain hak untuk tidak disiksa, tidak ditangkap, dan tidak dituduh harus dibuktikan dan hanya bisa dibatasi dengan Undang-Undang. Hal ini berarti alat bukti berupa keterangan ahli,

surat tunjuk keterangan, dan laporan polisi bukan Undang-Undang dari prinsip HAM;

- Bukti adalah apa yang tertulis dalam Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga lebih jelas dan tegas dan setiap individu yang berperkara bisa menyiapkan diri untuk menghadapi proses peradilan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Pokok permohonan**

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK karena dugaan tindak pidana korupsi diikuti dengan pencegahan terhadap Pemohon untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia selama satu tahun. Menurut Pemohon, hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP;
2. Pemohon merasa dirugikan dengan ditetapkannya status Pemohon sebagai tersangka dalam proses penyidikan KPK karena KPK tidak bersedia memperlihatkan dan menjelaskan tentang bukti permulaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP. Bukti permulaan yang cukup sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 KUHAP dan bukti yang cukup sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 KUHAP kepada Pemohon meskipun Pemohon telah meminta baik secara lisan maupun tertulis;
3. Pemohon juga merasa dirugikan karena terhadap Pemohon sebagai tersangka dikenakan larangan meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Bupati Tapanuli Tengah Periode Tahun 2011-2016 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 65 ayat (3) yang menyatakan, "*Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)*";

4. Jika dibandingkan Pasal 183 KUHAP, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP karena pasal-pasal tersebut multitafsir, sehingga tidak ada kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

## II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan *constitutional review* karena keberlakuan Pasal 1 angka 14, dan Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menurut Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pemerintah, hal ini tidak memiliki dasar karena pasal *a quo* merupakan aturan yang dijadikan dasar penegakan hukum dalam sistem hukum acara pidana;
2. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena keberatan Pemohon bukan merupakan *constitutional review*, melainkan *constitutional complaint*. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah bertentangan atau tidak suatu norma undang-undang dengan konstitusi, bukan mengenai penerapan atau implementasi dari norma Undang-Undang yang dianggap Pemohon melanggar hak konstitusionalnya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal *a quo*? Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi?

Sehingga, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara

bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak? Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007);

### **III. Keterangan Pemerintah Terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Pemohon**

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon beranggapan pasal *a quo* KUHAP yang menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 14, "*Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*";

Pasal 17, "*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*";

Pasal 21 ayat (1), "*Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana*";

Ketentuan tersebut oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sehubungan dengan dalil Pemohon terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon sebagai tersangka yang pada intinya dirugikan karena tidak bersedianya penyidik. KPK memperlihatkan dan menjelaskan tentang bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana akibat Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang multitafsir, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

Harus dipahami sebelum penyidik melakukan penangkapan dan penahanan kepada Pemohon, ada serangkaian tindakan yang disebut penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang [vide butir 1 ayat (5) KUHAP];

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan merujuk pada Penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Untuk memberikan penjelasan bukti permulaan yang cukup juga tidak dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka, sebab pasal tersebut berisi rumusan delik yang akan berfungsi untuk menunjukkan bukti-bukti apa saja yang diperlukan untuk dijadikan dasar dalam menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana;

Berdasarkan keputusan bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri Nomor 08/KMA/1984, Nomor 02/KP/1006/Tahun 1984, Nomor Kep. 076/JA/3/1984, Nomor Pol Kep/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana Mahkejapol dan pada peraturan Kapolri Nomor Pol Kep/1205/XII/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP;

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 184 KUHAP juga berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, hakim harus memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas, penetapan status Pemohon sebagai tersangka bukan merupakan tindakan sewenang-wenang dari KPK sebagai penyidik dan menafsirkan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 KUHAP;

Selanjutnya, dalam proses penyidikan perkara dimana Pemohon telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, KPK telah menemukan bukti dimana Pemohon sebagai tersangka diduga keras telah melakukan bukan suatu tindak pidana dan dalam KUHAP tidak diatur mengenai kewajiban penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada tersangka. Perlu diingatkan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan suatu proses yang seluruhnya dijamin dan dilindungi Undang-Undang dan penggunaan wewenang untuk melaksanakan proses tersebut harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang memberikan kewenangan tersebut;

Bahwa KUHAP disusun dengan pertimbangan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum di Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan;

2. Terhadap dalil Pemohon yang pada intinya merasa dirugikan akibat larangan meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia dengan larangan melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Bupati Tapanuli Tengah Periode Tahun 2011-2016, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 65 ayat (3) yang menyatakan kepala daerah yang sedang

- menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2);
- Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya dan selanjutnya jika kepala daerah sedang menjalani masa tahanan, wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah tersebut;
- Bahwa larangan Pemohon bepergian meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka untuk memudahkan proses penanganan perkara dan hal tersebut dilakukan KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan larangan yang sama juga berlaku bagi kepala daerah-kepala daerah lainnya yang sedang menghadapi proses hukum;
3. Bahwa semua proses hukum yang dijalani Pemohon dalam perkara dimana status Pemohon adalah sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, Pemerintah dapat memberikan keterangan bahwa tidak ada satu pun dalam proses tersebut yang mendiskriminasi Pemohon atau pun membuat kedudukan Pemohon dalam hukum berbeda dari orang lain. Tiap-tiap orang yang menjalani proses pidana akan melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP sebagai acuan proses hukum beracara dalam hukum pidana;
  4. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menurut Pemerintah telah pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dengan register Perkara Nomor 018/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006, register Perkara Nomor 41/PUU-VIII/2010, tanggal 10 Maret 2011, dan dalam register Perkara Nomor 16/PUU-IX/2011, tanggal 11 April 2012 yang amar putusannya menyatakan ditolak dan tidak diterima;

#### **IV. Petitum.**

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian *constitutional review* ketentuan *a quo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);



2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 14 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2015, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau

kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide bukti P-3). Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian ditahan di Rumah Tahanan KPK untuk masa tahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2014. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP karena Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan akibat penerapan pasal tersebut yang tidak jelas legalitas dan kepastian hukumnya. Menurut Pemohon, penetapan tersangka dan penahanan terhadap dirinya diakibatkan oleh kekeliruan penafsiran Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

**[3.5.2]** Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-3) secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, sehingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, ditahan,

bahkan dicegah untuk meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.5.3]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Setelah melalui sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan, bertanggal 25 November 2014, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 25 November 2014. Terhadap perbaikan permohonan tersebut berlaku ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari*" dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/2005) yang menyatakan, "*Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari*";

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 06/2005, tenggat pengajuan perbaikan permohonan Pemohon adalah tanggal 24 November 2014. Menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggat, karena disampaikan dalam persidangan pada tanggal 25 November 2014, sehingga perbaikan permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan

permohonan Pemohon, bertanggal 14 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2014;

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo* dengan alasan sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap diri Pemohon, sementara pemeriksaan terhadap pokok permohonan masih berjalan dan hak konstitusional Pemohon tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Oleh karenanya, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan KPK untuk menghentikan dan mencabut, atau setidaknya menunda penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Pemohon sebagai tersangka, atau sekurang-kurangnya menunda pelaksanaan surat keputusan yang melarang Pemohon bepergian ke luar negeri;

Terhadap permohonan provisi Pemohon, menurut Mahkamah, Pasal 63 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*", merupakan ketentuan yang diberlakukan terhadap sengketa kewenangan lembaga negara. Pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan provisi (putusan sela), kecuali dalam hal-hal tertentu berdasarkan pertimbangan mendasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang mendesak, serta tidak mengganggu proses dan mekanisme penyelenggaraan negara;

Dalam hubungannya dengan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas. Oleh karena itu, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan menetapkan status tersangka yang selanjutnya melakukan penahanan. Menurut Pemohon, pasal tersebut multi-tafsir karena dalam KUHAP tidak ada batasan mengenai bukti permulaan yang cukup, dan pelaksanaan upaya paksa lain, seperti penangkapan dan penahanan. Tindakan KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan menahan Pemohon adalah ilegal karena penahanan tersangka dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, sehingga KPK menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan menahan Pemohon tanpa disertai bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Pemohon pun telah mengajukan surat kepada KPK untuk mempertanyakan dan meminta penjelasan atas 2 (dua) alat bukti yang sah yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan meminta agar kedua alat bukti tersebut dapat ditunjukkan kepada Pemohon, namun KPK mengabaikan permohonan Pemohon dengan alasan nantinya akan dibuktikan di pengadilan. Dalam petitumnya, Pemohon memohon agar Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam menetapkan tersangka dan melakukan penahanan;
2. bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum karena salah satu pimpinan KPK, yakni Bambang Widjajanto yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan menahan Pemohon, sebelumnya adalah Kuasa Hukum salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Dina Riana Samosir dan Raja Asia Purba (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode tahun 2011-2016, yang perkaranya diregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 32/PHPU.D-IX/2011. Pada waktu pemeriksaan sengketa Pemilu Kepala Daerah tersebut, Bambang Widjajanto telah membuat pernyataan/keterangan yang tidak benar bahkan mendiskreditkan Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon terbukti secara bersama-sama melakukan kejahatan bersama Anggodo Widjoyo. Hal ini dapat dilihat dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 31-32/PHPU.D-IX/2011, persidangan hari Jumat, bertanggal 25 Maret 2011, halaman 11-12. Menurut Pemohon, pernyataan tersebut tidak benar dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum karena bersifat tendensius dan patut diduga sesuatu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkaranya, sehingga KPK diduga memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan/atau tidak lagi independen;

3. Bahwa dalam petitumnya, Pemohon memohon apabila Mahkamah berpendapat Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pemohon memohon agar Mahkamah dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 1 angka 14, angka 20, angka 21, dan Pasal 17, serta Pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yang diartikan bahwa bukti permulaan dan bukti yang cukup jelas tolok ukurnya dan harus diberikan dan/atau ditunjukkan kepada tersangka atau terdakwa;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, serta mengajukan 2 (dua) orang ahli, yakni Dr. Made Darma Weda, S.H.,M.S. dan Natalius Pigai, S.Ip. yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan status Pemohon sebagai tersangka bukan merupakan tindakan sewenang-wenang dari KPK sebagai penyidik dalam menafsirkan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 KUHAP. Dalam proses penyidikan perkara dimana Pemohon telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, KPK telah menemukan bukti dimana Pemohon sebagai tersangka diduga keras telah melakukan bukan suatu tindak pidana dan dalam KUHAP tidak diatur mengenai kewajiban penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada tersangka. Selain itu, larangan terhadap Pemohon bepergian meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia adalah untuk memudahkan proses penanganan perkara dan hal tersebut dilakukan KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* berkaitan dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Substansi yang terkandung dalam dalil permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April

2015. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara *a quo*. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud yang berkaitan dengan pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP berlaku pula terhadap Pemohon, sehingga dalil permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum karena Bambang Widjajanto yang pada waktu menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan menahan Pemohon adalah salah satu pimpinan KPK, sementara sebelumnya Bambang Widjajanto adalah Kuasa Hukum salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Dina Riana Samosir dan Raja Asia Purba (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode tahun 2011 – 2016, sehingga KPK diduga memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan/atau tidak lagi independen, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut merupakan kasus konkret yang tidak berkaitan dengan pengujian konstiusionalitas norma. Oleh karenanya, dalil permohonan tersebut tidak dapat diterima;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon agar Mahkamah juga dapat memberikan tafsir konstiusional terhadap Pasal 1 angka 14, angka 20, angka 21 dan Pasal 17, serta Pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan menyatakan konstiusional bersyarat (*conditionally constitutional*), Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa substansi pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015. Sementara menyangkut permohonan Pemohon agar Mahkamah memberikan penafsiran konstiusional terhadap Pasal 1 angka 20 dan angka 21 KUHAP, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon dianggap kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:



- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil Pemohon mengenai permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi Pemohon;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Patrialis Akbar, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 14.13 WIB**, oleh sembilan

Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Suhartoyo**

ttd.

ttd.

**Aswanto**

**Patrialis Akbar**

ttd.

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

**Manahan M.P Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dewi Nurul Savitri**